



PUTUSAN

Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Waji, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Wajo. Dalam hal ini telah menguasai kepada hamdan Ali, S.H. Advokat/Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan LBH Bhakti Keadilan yang berkedudukan hukum di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor : 749/SK/PA Skg/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ujung Kessi, 25 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Wajo (sebelah Kanan Sebelum Jembatan Ujung Kessi). sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 3 Agustus 2014 di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/24/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang (terdaftar nya gugatan cerai ini di pengadilan) telah berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya dan pernah hidup rukun selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Pemohon dan terakhir dirumah orang tua Termohon serta antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Ramadhan yang lahir di Ujungkessi tanggal 22 Juni 1995;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun hal itu kemudian berubah seiring terjadinya percekocokan dan perselisihan secara terus menerus yang dimana penyebabnya yakni :
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon baik didepan orang tua Pemohon maupun didepan teman-teman Pemohon.
 - 4.2. Bahwa Termohon pernah mengancam Pemohon dengan menggunakan ilmu hitam;
5. Bahwa sifat dan perbuatan Termohon kepada Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas sudah berlangsung sejak lama, namun kali ini Pemohon sudah tidak tahan lagi membina kehidupan rumah tangganya bersama Termohon, sehingga pada akhirnya antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya yakni sejak bulan Agustus 2017;

6. Bahwa perselisihan dan percekocokan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya bersama Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon secara hukum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon: dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidair :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 994/Pdt.G/2024/PA Skg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/24/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang telah dicocokkann dan sesuai aslinya serta telah beremeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah 3 Agustus 2014;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 7 (tujuh) tahun terakhir ini sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon dihadapan keluarga dan mengancam dengan ilmu hitam kepada Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sejak 7 (tujuh) tahun terakhir ini dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Skg



2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah 3 Agustus 2014;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 7 (tujuh) tahun terakhir ini sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon dihadapan keluarga seperti kata-kata laki-laki tidak ada guna dan mengancam dengan ilmu hitam kepada Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sejak 7 (tujuh) tahun terakhir ini dan sudah tidak saling memedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147 ayat 1 dan 3 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jis SEMA Nomor 6 tahun 2019 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang bahwa alasan-alasan Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak rukun dan harmonis sejak 7 (tujuh) tahun disebabkan sikap Termohon tidak menghargai didepan keluarga dan teman-teman dan pernah mengancam Pemohon dengan ilmu hitam, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri, atas kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis tersebut Pemohon mohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap melalui

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara *in cassu*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon tanggal 3 Agustus 2014 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah tanggal 28 Februari 2019 dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah paman Pemohon dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah tanggal 3 Agustus 2014 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak selama membina rumah tangga;

Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon tidak menghargai Pemohon dan mengancam dengan ilmu hitam;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak 7 (tujuh) tahun terakhir sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk menegakkan keutuhan rumah tangganya dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan sikap Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan mengancam dengan ilmu hitam, sehingga Pemohon sudah tidak nyaman dalam membina rumah tangga dan memilih untuk bercerai;

Bahwa upaya penasihatian sudah tidak dapat mempersatukan Pemohon dan Termohon dalam mempertahankan perkawinannya;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa secara Sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp184.000,00 (serratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haryadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 14.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp184.000,00
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)